



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Landak.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah Bagian Desa yang ada di Kabupaten Landak.
11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Panitia Penerimaan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.
13. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang oleh panitia telah didaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa.
14. Calon Perangkat Desa adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia.
15. Calon terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
16. Pejabat Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para calon Perangkat Desa.

BAB II

PERSYARATAN SEBAGAI PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan-persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau

- berpendidikan yang sederajat;
- e. berumur serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi induknya.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Panitia dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Kepala Desa definitif.

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. mengumumkan tentang lowongan penerimaan calon Perangkat Desa;
- b. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
- c. menerima pendaftaran, meneliti dan memeriksa identitas Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2;
- d. mengajukan dan atau menyampaikan nama-nama Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa ;
- e. tugas panitia berakhir pada saat Perangkat Desa dilantik.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa atau berhalangan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota panitia, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD, Perangkat Desa maupun unsur masyarakat lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua Panitia.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih disahkan dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam menetapkan calon terpilih sebagai Kepala-kepala Urusan, Kepala Desa terlebih dahulu meminta pertimbangan BPD.
- (3) Dalam menetapkan calon terpilih sebagai Kepala Dusun, juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat Dusun yang bersangkutan.
- (4) Apabila BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) belum terbentuk, pertimbangan dapat diminta kepada Lembaga Masyarakat yang tugas dan fungsinya sama dengan BPD.

Bagian Kedua
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik, diberikan Petikan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pada saat akan dilantik atau sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah /janji.
- (4) Susunan dan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 8

Dalam rangka untuk pembinaan dan pengawasan, Petikan Keputusan Kepala Desa mengenai Pengangkatan Perangkat Desa juga disampaikan kepada Camat dan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui pemilihan Perangkat Desa.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka

yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi Perangkat Desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun terhitung mulai pengumuman pendaftaran calon Perangkat Desa.

BAB V TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta mempersulit di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, memihak dan mempersulit dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 12

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana atas pertimbangan BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara, dan Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan

perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat- lambatnnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 14

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantiknnya Perangkat Desa yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bagian Kedua Penggangkatan Penjabat Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPD dari salah seorang Perangkat Desa.
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamalamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan.
- (3) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa sama dengan Perangkat Desa definitif.

BAB VII LARANGAN DAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa, seperti melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk- mabukan;
- c. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 17

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
 - c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Panitia berkewajiban mempertanggungjawabkan segala biaya yang dikeluarkan akibat Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan BPD.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

Anggota Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pengisian Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Perangkat Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat menduduki jabatan sampai batas waktu dilantiknya Perangkat Desa yang baru oleh Kepala Des

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berkaitan dengan tatacara pengangkatan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 27 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

JAYA SAPUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Dengan demikian maka perangkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah dalam suatu desa. Oleh karena itu maka secara hirarkis perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sebagai unsur pembantu maka perangkat desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, di samping harus bertempat tinggal di desa tempat bertugas dan memahami seluk beluk sosial budaya masyarakat setempat.

Terhadap perangkat desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat ditindak sesuai dengan tingkat kesalahannya dapat berupa sanksi administratif, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (4)

apabila perangkat desa telah mencapai batas usia maksimal, meskipun baru menjabat satu kali masa jabatan maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1